

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Mahkamah Konstitusi yang (selanjutnya disebut MK) juga sebagai penegak keadilan dan perlindungan hak asasi manusia yang (selanjutnya disebut HAM) yang secara formal dilaksanakan oleh para hakim konstitusi melalui produk hukum berupa putusan. Keberadaan MK diharapkan dapat menjadi penjaga, pengawal, dan penafsir konstitusi yang berfungsi untuk menegakkan keadilan konstitusional dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam konteks ketatanegaraan, MK dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional ditengah kehidupan masyarakat, MK bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab.² MK merupakan salah satu kekuasaan kehakiman yang mempunyai peranan penting guna menegakkan keadilan dan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya

¹Lihat Pasal 1 angka 1 UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang MK

² Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm 8.

Kewenangan dan kewajiban MK diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Kewenangan yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dan ketentuan Konstitusional mengenai MK terdapat pada Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945.³ Berdasarkan Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu Mahkamah konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UndangUndang Dasar”.

Lahirnya MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia akibat adanya perubahan UUD NRI Tahun 1945.⁴ Yang mana sebelum perubahan UUD NRI Tahun 1945 Mk belum terbentuk dan satu-satunya kekuasaan kehakiman pada masa itu hanyalah Mahkamah Agung yang (selanjutnya disebut MA).

³ Ahmad Fadlil Sumandi, *Politik Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Malang : Setara Press, 2013), hlm.41

⁴ *Ibid*, hlm. 42.

Penjabaran ketentuan Konstitusional tersebut kemudian diatur dalam undang-undang organik dimana pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat yang (selanjutnya disebut DPR) menyetujui bersama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang MK sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang MK (Selanjutnya disebut UU MK).⁵

Melihat sejarah MK yang cukup panjang yang kewenangannya diatur dalam konstitusi, hakim MK sebagai pilar konstitusi telah mengalami beberapa kali pergantian personal baik karena masa jabatan telah habis maupun diberhentikan secara tidak hormat karena telah diketahui melakukan pelanggaran hukum. Atas terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh hakim MK, menimbulkan polemik dalam penegakan konstitusi, sehingga turunya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja lembaga yudikatif di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang (Selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) Seorang hakim MK diwajibkan untuk menjaga kemandiriannya dalam menjalankan tugas dan fungsinya⁶. Selain itu, seorang hakim memiliki kebebasan dalam usaha menemukan hukum dan keadilan sehingga hakim aktif, terampil, dan kreatif.⁷ Sehingga hakim memerlukan persyaratan yang khusus dalam rekrutmen pencalonannya.

⁵ *Ibid.*

⁶ Lihat Pasal 3 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

⁷ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hlm.130.

Pengangkatan hakim konstitusi secara konstitusional didasarkan pada Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945. Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden”. Selain itu, Pasal 24C ayat (5) UUD NRI 1945 menentukan bahwa Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.

Landasan yuridis mengenai persyaratan menjadi hakim konstitusi diatur lebih lanjut dalam Pasal 15 UU MK, yang mana hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, negarawan serta menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.⁸ Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (2) UU MK juga menyatakan bahwa pencalonan dan pemilihan hakim konstitusi harus dilaksanakan secara transparan dan partisipatif, serta objektif dan akuntabel.

Untuk tata cara pengangkatan hakim konstitusi, Pasal 20 ayat (1) UU MK menentukan bahwa ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang, yaitu MA, DPR, dan Presiden. Selain itu, terkait pengangkatan Hakim Konstitusi juga diatur dalam Pasal 34 UU Kekuasaan Kehakiman.⁹

⁸ Lihat ***Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang MK***

⁹ Lihat ***Pasal 34 UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman***

MK sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman telah memperoleh jaminan konstitusional akan independensi kelembagaannya.¹⁰ Sehingga MK diharapkan menjadi lembaga yang benar-benar profesional, objektif dan menjaga independensinya. Pengaturan prinsip independensi MK dalam konstitusi itu diturunkan dalam ketentuan yang lebih teknis lagi dalam UU MK.¹¹ Maka dari itu, Independensi MK mutlak diperlukan sebagai prasyarat untuk menegakkan *rule of law*. Peradilan bebas dan tidak memihak mutlak harus ada dalam setiap negara hukum.¹²

Marwah lembaga MK mulai tercoreng semenjak pada tahun 2013 lalu, ketua MK pada saat itu Akil Mochtar ditangkap oleh KPK dalam kasus penyuapan terkait perkara sengketa pemilihan kepala daerah yang (selanjutnya disebut Pilkada) di Kabupaten Buton. Dan pada awal tahun 2017, marwah lembaga MK tercoreng kembali ketika salah satu hakim konstitusi, Bapak Patrialis Akbar ditangkap tangan oleh KPK dengan kasus penyuapan terkait uji materi UU Kesehatan dan Perternakan.

¹⁰ Ahmad Fadlil Sumandi, *Op. Cit*, hlm.44

¹¹ *Ibid*, hlm .46

¹² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2005), hlm. 157.

Atas terjadinya dua kasus penyuapan yang telah menimpa hakim MK, banyak pakar hukum yang mengkritisi terkait mekanisme seleksi hakim konstitusi, termasuk Mantan ketua MK Periode 2008-2013 Prof Mahfud MD mengusulkan agar ada perubahan sistem rekrutmen hakim supaya teruji integritasnya. Beliau mengusulkan agar ada perubahan sistem rekrutmen baik di DPR, Pemerintah, maupun MA yang dilakukan oleh Lembaga seleksi yang Independen.¹³ karena dinilai seleksi hakim konstitusi selama ini banyak yang tidak memenuhi prinsip yang diamanatkan oleh UU MK, yaitu prinsip transparan dan partisipatif. Selain itu Pasal 20 ayat (2) UU MK juga menegaskan bahwa pemelihan tersebut harus dilaksanakan secara objektif dan akuntabel. Namun pada praktiknya, tidak ada keseragaman mekanisme di antara Presiden, DPR, dan MA sebagai lembaga negara pengusul saat menyeleksi calon hakim konstitusi.

Berdasarkan kasus yang telah menimpa dua hakim konstitusi tersebut dan praktik yang dilakukan oleh lembaga negara pengusul dalam seleksi calon hakim konstitusi baik Presiden, DPR, maupun MA yang kurang transparan dan partisipatif, maka perlu adanya perbaikan sistem dalam perekrutan Hakim Konstitusi guna untuk menjaga independensi dan kemandirian seorang hakim konstitusi. Perbaikan proses rekrutmen hakim konstitusi seharusnya dilakukan secara terbuka dan melibatkan Publik sehingga Hakim MK yang terpilih benar-benar memiliki kualitas dan integritas yang baik.

¹³ Aditya Mardiasuti, *Patrialis berkasus, Mahfud MD : Merubah Sistem rekrutmen Hakim MK*. Dikutip dari <http://m.detik.com/news/berita/d-3407842/patrialis-berkasus-mahfud=md-ubah-sistem-rekrutmen-hakim-mk>.<diakses pada minggu 17 Desember Pukul 14 :20 wib>

Pada tahun 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang (selanjutnya disebut Perppu) yaitu Perppu Nomor 1 Tahun 2013 Terkait Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang MK. Perppu tersebut dikeluarkan Pemerintah sebagai salah satu langkah untuk menyelamatkan demokrasi dan negara hukum Indonesia serta untuk mengembalikan kewibawaan dan kepercayaan masyarakat terhadap MK. Mengingat MK merupakan lembaga negara yang menjalankan fungsi menegakkan UUD, yang sebenarnya pada tahun 2014 Perppu tersebut telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang MK. Pada Intinya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 memuat tiga ketentuan Utama, yaitu sebagai berikut¹⁴ :

- 1) Penambahan Persyaratan untuk menjadi hakim konstitusi yang mana perppu tersebut mengatur ketentuan tentang syarat/pembatasan 7 (tujuh) tahun tidak aktif sebagai anggota parpol.
- 2) Memperjelas adanya panel ahli dalam mekanisme proses seleksi dan pengajuan hakim konstitusi yang melibatkan Komisi Yudisial (selanjutnya disebut KY) dalam pembentukan Panel Ahli untuk menyeleksi calon hakim konstitusi.
- 3) Perbaikan sistem pengawasan hakim konsitusi dengan dibentuknya Majelis Kehormatan Hakim yang sifatnya permanen yang melibatkan KY.

Namun Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014 telah dibatalkan oleh MK dengan Putusan MK Nomor 1-2/PUU-XII/2014. Yang mana dalam pertimbangannya MK berpendapat dengan adanya Panel Ahli dalam proses

¹⁴ Wiwin Suwandi, *Legal Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Mahkamah Konstitusi* , dikutip dari <http://wiwinsundari.wordpress.blogspotsundari.com/2014/02/2015-legal-anotasi-putusan-mahkamahkonstitusi-nomor-1-2-puu-xii-2014-tentang-pengujian-undang-undang-nomor-4-tahun-2014-tentang-mk/><diakses pada minggu 17 Desember pukul 15 :40 wib>.

rekrutmen Hakim Konstitusi telah mereduksi kewenangan tiga lembaga pengusul hakim MK yaitu DPR, MA, dan Presiden yang mana ketiga lembaga tersebut telah mendapatkan kewenangan atributif dari UUD NRI Tahun 1945 yang bersifat mutlak. Sehingga MK menganggap keterlibatan KY dalam Proses Rekrutmen Hakim Konstitusi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, yang menjadi pertimbangan MK adalah keberadaan Majelis Kehormatan Hakim yang juga melibatkan KY sebagai Pengawas Hakim MK

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan suatu terobosan baru dalam perekrutan hakim Konstitusi yang lebih transparan, akuntabel, objektif dan partisipatif yang mana dalam hal ini melibatkan panitia seleksi Independen (selanjutnya disebut Pansel Independen) dalam proses perekrutan Hakim MK. Pansel Independen ini merupakan pengejawantahan dari pasal 19 UU MK yang mengatur tentang pengangkatan hakim harus partisipatif dan transparan.

Dengan adanya pansel Independen ini masyarakat bisa dilibatkan untuk memberikan masukan terkait tiap calon hakim konstitusi untuk mengurangi praktik kolusi, sehingga dengan cara tersebut hakim konstitusi yang terpilih memang benar-benar memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta memenuhi syarat-syarat lain sebagaimana yang telah diamanatkan oleh UU MK .

Dari latar belakang tersebut maka menimbulkan ketertarikan untuk melakukan penelitian hukum dengan Judul “Urgensi Panitia seleksi Independen dalam Proses Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Apakah Politik Hukum Pengaturan Pengangkatan hakim konstitusi diajukan oleh DPR, MA, dan Presiden?.
2. Apakah Urgensi Pembentukan Panitia Seleksi Independen dalam Rekrutmen Hakim Konstitusi dalam Perspektif Kemandirian Hakim MK?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Politik Hukum Pengaturan Pengangkatan Hakim MK diajukan Oleh DPR, MA, dan Presiden.
2. Untuk Mengetahui Urgensi Pansel Independen dalam Proses Rekrutmen Hakim MK ditinjau dari Perspektif Kemandirian Hakim MK.

1.4. Manfaat Penelitian.

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi terkait politik hukum pengangkatan hakim konstitusi oleh DPR, MA, dan Presiden.
- b. Memberikan pemikiran baru dan pemahaman tentang Urgensi Pansel Independen dalam proses perekrutan hakim MK ditinjau dari

Perspektif Kemandirian Hakim MK. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu penulis selanjutnya untuk bahan referensi.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan gambaran kepada masyarakat terkait filosofis mengapa pengangkatan hakim konstitusi hanya dilakukan oleh DPR, MA, dan Presiden.
- b. Penelitian ini diharapkan kedepannya menjadi motivasi dan bahan, serta rujukan untuk memperbaiki proses rekrutmen hakim konstitusi di Indonesia.

1.5. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini untuk mempertahankan gagasan penelitian skripsi yang berjudul “Urgensi Panitia Seleksi Independen dalam Proses Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi”. Penelitian skripsi ini terfokus pada “ Urgensi Perbaikan proses rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia dengan melibatkan Panitia Seleksi Independen”. Adanya penelitian sebelumnya ini, sangat membantu dalam memberikan sumbangan pemikiran dalam menyusun skripsi ini. Agar lebih mudah mengetahui penelitian sebelumnya, berikut disajikan dalam bentuk tabel. Tabel 1 memperlihatkan mengenai orisinalitas penelitian di skripsi ini dan korelasinya dengan hasil penelitian sebelumnya, sebagaimana di bawah ini.

Tabel 1 : Orisinalitas Penelitian Dan Korelasinya.

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Pokok Pembahasan	Perbaruan Penelitian
1.	Ahmad Rifai, Universitas Islam Indonesia	(Skripsi) Rekrutmen Hakim Konstitusi Pasca Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi (Perppu MK)	Penelitian ini menitikberatkan kepada pola rekrutmen hakim konstitusi pasca diterbitkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi yang didalamnya melibatkan KY.	Sedangkan penelitian ini berfokus pada pembahasan mengenai urgensi pansel independen dalam proses rekrutmen hakim MK yang didalamnya tidak melibatkan KY.
2.	Zihan Syahayani Universitas Brawijaya	(Skripsi) Pembaharuan Hukum Dalam sistem Seleksi dan pengawasan Hakim Konstisusi	Penelitian ini menganalisis pertimbangan hukum MK Tentang Putusan MK Nomor 1- 2/PUU-XII/2014 atas Uji Materi UU No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Mengenai Pembaharuan Hukum dalam sistem seleksi dan pengawasan hakim konstitusi.	Penelitian ini hanya berfokus pada pembaharuan hukum dalam proses rekrutmen hakim MK yang berdasar pada prinsip transparan, partisipatif,akuntabel, dan objektif sebagaimana diatur dalam pasal 19 dan 20 ayat (2) UU MK dilihat dari perspektif kemandirian hakim MK

				.
3.	Pradana Anggara Murti Universitas Trunojoyo Madura	(Skripsi) Pengangkatan Hakim Kontitusi menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang No 1 Tahun 2013	Penelitian ini membahas tentang mekanisme pengangkatan hakim konstitusi berdasarkan Perppu No 1 Tahun 2013 Tentang MK.	Sedangkan penelitian ini berfokus pada pengangkatan hakim kontistusi yang dilaksanakan secara transparan dan partisipatif dengan melibatkan Pansel Independen berdasarkan pasal 19 UU MK .

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu, suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum.¹⁵ Dalam hal ini yang ada kaitanya dengan Urgensi Pansel Independen dalam proses rekrutmen hakim MK.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakart : Kencana , 2010), Hlm. 35

paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁶ Dalam hal ini yang akan dikaji adalah Pasal 24C ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang MK, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang MK, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. pendekatan kedua yaitu pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁷ Yaitu suatu konsep yang ditawarkan terhadap Perbaikan Rekrutmen Hakim MK yang didalamnya melibatkan Pansel Independen. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹⁸

¹⁶ *Ibid.* hlm. 93.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 95.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2011), Hlm. 93-94

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Konsekuensi melaksanakan penelitian normatif, maka bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan.¹⁹ Yang dalam hal ini terdiri dari

- 1) Pasal 24 dan Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226).
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

¹⁹ *Ibid.* hlm. 141.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.²⁰ Bahan hukum sekunder tersebut dapat memberikan petunjuk kepada penulis dalam membahas isu hukum penelitian skripsi ini. Bahan hukum sekunder sebagaimana dimaksud, meliputi :

- 1) Risalah sidang pembentukan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pendapat para ahli.
- 3) Buku-buku literatur hukum.
- 4) Skripsi dan tesis.
- 5) Disertasi atau laporan penelitian.
- 6) Artikel

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Salah satu bentuk dalam sumber hukum tersier adalah kamus-kamus hukum yang berkaitan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum, baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier dilakukan dengan teknik, sebagai berikut :

²⁰ *Ibid.*

a. Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara studi kepustakaan hukum, inventarisasi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen terkait dan dikelompokkan berdasarkan level atau hierarki peraturan perundang-undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan melakukan kajian kepustakaan dan penelusuran terkait dengan hasil-hasil penelitian, seperti jurnal, buku, dll.

c. Bahan Hukum Tersier

Pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan dengan melalui penelaahan pustaka, baik secara manual maupun melalui internet.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan langkah akhir dalam penelitian, sebelum memperoleh kesimpulan. Bahan hukum yang telah terkumpul dikaji, sehingga dapat dipergunakan untuk memperoleh gambaran dan jawaban yang jelas dan tepat terhadap permasalahan yang diteliti. Maka dalam penelitian ini, analisis terhadap bahan hukum yang berhasil dikumpulkan dilakukan secara deskriptif analisis. Dalam penelitian ini nantinya akan mendeskripsikan dan menganalisis isu hukum dengan menggunakan bahan hukum yang ada guna menjawab isu hukum

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam bab ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang mana antara satu bab dengan bab yang lainnya saling terkait dengan tujuan memberikan perluasan materi dalam penelitian ini, dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang Latar Belakang permasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Orisinalitas Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Berisi mengenai teori-teori dan landasan konsep yaitu, Pengertian Politik hukum , Teori Kewenangan, dan Independensi dan Kemandirian Hakim Konstitusi.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian untuk membahas dan menjawab mengenai politik hukum pengajuan hakim MK oleh DPR, MA, dan Presiden dan Urgensi Pembentukan Panitia Seleksi Independen dalam Rekrutmen Hakim Konstitusi ditinjau Dari Perspektif Kemandirian Hakim MK.

Bab IV : Penutup

Merupakan penutup yang menguraikan secara singkat tentang kesimpulan akhir dari pembahasan dan jawaban atas rumusan permasalahan, dan diakhiri dengan saran-saran yang didasarkan atas permasalahan yang diteliti.